



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 122 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN ANALISIS KEBUDAYAAN BESEMAH

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Kebudayaan Besemah terhadap masyarakat di Kota Pagar Alam, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Analisis Kebudayaan Besemah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pelaksana Kegiatan Analisis Kebudayaan Besemah Kota Pagar Alam Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 40);
 8. Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Analisis Kebudayaan Besemah Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas dan fungsi menggali informasi tentang budaya besemah yang meliputi:

1. Tutoghan (Tuturan);
2. Pakaian Adat Besemah Kota Pagar Alam;
3. Tarian Daerah Kota Pagar Alam;
4. Makanan Khas Daerah Kota Pagar Alam;
5. Budaya dan Adat Istiadat Kota Pagar Alam
6. T tutur Besemah (Tadut, Berejung)
7. Huruf Ulu/Aksara Ulu
8. Pakaian Gede

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 JULI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 182 TAHUN 2021

Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan
Analisis Kebudayaan
Besemah Kota Pagar Alam
Tahun 2021

Tanggal : 21 JULI 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ANALISIS KEBUDAYAAN BESEMAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021**

- Pengarah : 1. Walikota Pagar Alam;
2. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Pagar Alam.
- Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- Wakil : Kepala Seksi Kesenian Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Ketua Lembaga Adat Kota Pagar Alam;
2. Sejarahwan Kota Pagar Alam;
3. Seniman;
4. Budayawan;
5. Tokoh Masyarakat;
6. Tokoh Agama

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI